PERSEPSI PENGURUS PARPOL (PARTAI POLITIK) DI OKU TIMUR TERHADAP IMPLEMENTASI PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM PENGAJUAN CALON PRESIDEN 2019

SKRIPSI

Oleh :

Desy Niza Riani
Nomor Induk Mahasiswa 06051181520001
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sriwijaya
2021

PERSEPSI PENGURUS PARPOL (PARTAI POLITIK) DI OKU TIMUR TERHADAP IMPLEMENTASI PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM PENGAJUAN CALON PRESIDEN 2019

SKRIPSI

Oleh :

DESY NIZA RIANI

Nomor Induk Mahasiswa 06051181520001

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada :-
Hari : Senin
Tanggal : 27 Desember 2021

Pembimbing 1,

Drs. Emil El Faisal, M.Si
NIP. 196812211994121001

Pembimbing 2,

Kurnisar, S.Pd.,M.H
NIP.197603052002121011

Mengetahui,
Ketua Koordinator Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Sulkipani,S.Pd.,M.Pd
NIP. 197807042015041001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desy Niza Riani

NIM : 06051181520001

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "persepsi pengurus parpol (partai politik) di oku timur terhadap implementasi presidential threshold 20% dalam pengajuan calon presiden 2019" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihakmanapun.

Palembang, Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan

Desy Niza Riani
NIM. 06051181520001

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara demokrasi, negara yang mengutamakan suara rakyat dalam mengambil keputusan, salah satu bentuk demokrasi Indonesia dapat dilihat dari sistem pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum (Pemilu) pertama kali di Indonesia dilakukan pada tahun 1955, Boedi Oetomo merupakan partai politik pertama di Indonesia yang kemudian disusul lahirnya partai-partai yang lain seperti Indische Partij, Masyumi, PNI dan lain sebagainya. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu kegiatan penting dalam suatu negara demokrasi yang merupakan implimentasi kedaulatan ditangan rakyat yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan diatur oleh undang-undang dasar.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden merupakan salah satu bentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelakasanan pemilihan umum".*Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam* (*Man Suparman, 2008 :64)*). Ditinjau juga dari Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan bahwa :

> "Pasangan calon Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan, yakni memperoleh kursi minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, selanjutnya calon presiden memilih calon wakil presiden yang akan mendampinginya dari partai-partai yang mengusungnya".

Rumusan ini mengisyaratkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden jika diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, namun konstitusi tidak memberikan ketentuan partai politik atau gabungan partai politik yang mana dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal partai politik merupakan salah satu elemen penting untuk konsolidasi demokrasi yang sehat dan subtantif karena kualitas partai politik akan berpengaruh dalam keterwakilan dan akuntabilitas polik. Sehingga dalam ajang perpolitikan setiap 5 tahun sekali, pemilihan umum (Pemilu) sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan partai politik yang sangat berperan aktif dalam mengusulkan dan mengusung calon dari partai politik itus sendiri untuk ajang pemilihan umum sampai pada strategi-strategi yang dilakukan untuk memenangkan calon dari partai politik masing-masing. Maka dari itu eksistensi dari Partai-partai Politik tersebut sangat berpengaruh dalam pemenangan dalam pemilihan umum. Namun seiring perkembanganya malah semakin banyaknya Partai-partai Politik baru yang kemudian bermunculan dan ikut serta dalam ajang pemilihan umum. Indonesia memiliki pengalaman tertentu mengapa melakukan pemilihan umum (Pemilu) secara langsung yang mana secara khusus memiliki alasan gagasan pemilihan umum dilakukan. Menurut Mahfud MD (2011: 137) terdapat dua alasan tertentu mengapa dilakukan nya pemilihan secara langsung yang dilakukan di Indonesia.

> *Pertama*, pemilihan langsung lebih membuka pintu bagi tampilnya presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. *Alasan kedua*, perlunya pemilihan presiden secara langsung adalah untuk menjaga stabilitas pemerintah agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku dalam sistem presidensial.

Dengan di adakannya pemilihan secara langsung, legitimasi yang dimiliki presiden dan wakil presiden akan sangat kuat karena dukungan suara yang didapat dari rakyat harus lebih 50 persen secara nasional, dan harus memperoleh 20 peresen di separuh keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia. Pada syarat jumlah suara parpol atau gabungan parpol berdasarkan hasil pemilu legislatif

untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden diproyeksi kan sebesar 20 persen yang idealnya dalam sistem seperti ini hanya ada dua partai politik yang berkontestasi untuk memperebutkan jabatan presiden.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah UU No 42 tahun 2008 tentang pemilu mengenai presidential threshold dilakukan oleh Lutfil Ansori (2017) di Surabaya dengan judul penelitian "Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Seretak tahun 2019" yang membahas tentang presidential threshold serta pengaturannya dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pro kontra penerapan presidential threshold pada pemilu 2019. Adapun penelitian terdahulu yang lainnya yang dilakuakan oleh Angga Natalia (2015) di Lampung dengan judul penelitiannya "Peran Partai Politik dalam Mensukseskan Pilkada Serentak di Indonesia 2015" yang mana dalam penelitiannya membahas bahwa partai politik memiliki tanggung jawab yang menghadirkan kadidat-kadidat yang berkualitas serta dengan adanya ajang pilkada serentak 2015 ini merupakan ajang unjuk gigi untuk partai politik dalam kepemimpinan lokal di masa depan.

Berdasarkan pada permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Effendy Ghazali dan menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan catatan putusan a quo berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019. Mahkamah Konstitusi pun memberikan simulasi bagaimana pemilu serentak akan dilaksanakan, dalam pemilu serentak nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak yaitu kotak I untuk DPR, kotak II untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kotak III untuk Presiden dan Wakil Presiden, kotak IV untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan kotak V untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat artinya bagi Mahkamah Konstitusi penerapan *presidential threshold* di dalam pemilu serentak masih dianggap sebagai ketentuan yang relevan .

Sebenarnya Effendy Ghazali dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan diberlakukannya pemilu secara serentak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur mengenai *presidential threshold* secara otomatis harus dinyatakan tidak berlaku, karena penerapan *presidential threshold* dalam pemilu serentak adalah sesuatu yang tidak relevan. Dalam permohonannya Effendy Ghazali menegaskan bahwa pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden seharusnya menggunakan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, tidak menggunakan ketentuan *presidential threshold* .

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, syarat ambang batas pengajuan calon presiden atau *presidential threshold* (PT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden tidak didasari argumentasi yang tepat. Penerapan PT untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dianggapnya sebagai permainan politik partai-partai besar. Sehingga banyak pro dan kontrak yang terjadi dalam menanggapi hal tersebut oleh karna nya Mahkamah Konstitusi melakukan *judical riview* terhadap UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Studi pendahuluan yang peneliti pertama lakukan ialah dengan melakukan wawancara kepada partai politik seperti partai nasdem dan golkar yang berada di indralaya yang bertempat di KCP (kantor cabang partai). Dalam hal ini peneliti menanyaka menegenai pendapat para anggota partai yang ada dikantor tersebut perihal presidential threshold 20%.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Persepsi Pengurus Parpol (Partai Politik) Di Oku Timur Terhadap Implementasi Presidential Threshold 20% Dalam Syarat Pengajuan Calon Presiden 2019.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pengurus parpol (partai politik) di Oku Timur terhadap implementasi presidential threshold 20% dalam syarat pengajuan calon presiden 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pengurus parpol (partai politik) di Oku Timur terhadap implementasi presidential threshold 20% dalam syarat pengajuan calon presiden 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pemilihan umum legislatif maupun eksekutif bahwa dalam pelaksanaannya pemilihan umum bisa menggunakan *presidential threshold atau parlimentry threshold* sesuai dengan tata cara dan undang-undang yang berlaku dalam pemilihan umum tersebut.

1.4.2 Secara Praktis :

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman berupa pengetahuan tentang nilai-nilai politik serta dapat menentukan pilihannya secara rasional.

1.4.2.2 Bagi Peneliti

Diharapkan dapat mengetahui pelaksanaan presidential threshold dalam pemilu di Kalangan Mahasiswa FKIP PPKn Universitas Sriwijaya dan menambah ilmu-ilmu sosial, terutama kewarganegraan dalam mengkaji dan memahami berbagai dimensi yang berkaitan dengan sosialisasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan. Skripsi.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Asshiddiqie, Jimly . 2008. *Pokok pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.* cet Ke-2. Jakarta: Buana Ilmu Populer.

A Rahman H.I, 2007, Sistem Politik Indonesia. Jakarta: graha ilmu.

Ahmadi, Abu. 1982. Psikologi Sosial. PT. Bina Ilmu Soerjono.Surabaya

Arikunto, S. 1999. *Prosedur Penelitian Suara Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bugin Burhan. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta:Kencana Prenada Medi Group.

Hadari, Nawawi. 1996. Penelitian Terapan. Yogyakarta.Gajah Mada University,cet, 2.

Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu

.Janedjri M. Gaffar.*Politik Hukum Pemilu,* Jakarta: Konstitusi Press. 2012.

Kartini kartono, 1991. Psikologi sosial untuk manajemen, perusahan dan industri. Jakarta. Rajawali.

Miriam Budiardjo, 2008, dasar-dasar ilmu politik.Jakarta

Moh Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi. J*akarta : Ctk. II, Rajawali Press. 2011.

Moertopo, Ali. 1974. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta. CSIS.

Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.

Nohlen dalam Didik Supriyanto dan August Meliaz*,Ambang Batas Perwakilan* (Jakarta: Perludem, 2011), Hlm, 19.

Singarimbun , M dan Efendi. 2002. Metode Penelitian Survey.Jakarta. PT pustaka.

Sugiyono. 2004. Metode Penelitian. Bandung. Alfabeta

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Purwanto, Ngalim.1996. Psikologi Pendidikan. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Rakhmat, Jalaludin. 1994. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Samuel P. Huntington (terj.). *Gelombang demokratisasi ketiga*, dikutip dalam MB. Zubakhrum Tjenreng. *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Di Indonesia*. Depok; Pustaka Kemang, 2016.

Sarwono, Sarlito Wirawan dan Meinarno, Eko A. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.

Sigit Pamungkas. 2009.Perihal Pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan. Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung.Alfabeta.

Walgito, Bimo. 1989. Pengantar PsikologiUmum. Surabaya: Bina Ilmu.

Widoyoko, 2016. Tekhnik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta.Pustaka Pelajar.

Https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum

http://jdih.setjen.kemendagri.go.id)